

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI
HASIL (MUDHARABAH) PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Yuniar Wijayanti
2013310384

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI
HASIL (MUDHARABAH) PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Yuniar Wijayanti
2013310384

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yuniar Wijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juni 1995
N.I.M : 2013310384
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata satu
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (mudhrabah) pada perbankan syariah di Indonesia


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 20 Sept 2017

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 19 Sept 2017




Prof. Dr. Drs. R. Wilopo, AK., M.Si., CFE



Dian Oktarina S.E., MM

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 20 Sept 2017



Dr. Luciana Spica Almia S.E., M.Si., OIA., CPSAK

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI
HASIL (MUDHARABAH) PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

Yuniar Wijayanti
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2013310384@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The development of Indonesian economy can not be separated from the the banking role and sector as financial institutions for the real sector. In Indonesia, the banking system that is used is a dual banking system which operates in two types of bank business which are Syariah Bank and Conventional Bank. The aim of this study is to examine whether the Financial Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK), Level Profit Sharing, and Non Performing Financing (NPF) affected the profit sharing finance (Mudharabah) that are registered to Indonesian banks in 2011-2015. The techniques of this study in determining the sample was conducted by using purposive sampling based on the selection criteria that the researcher had already specified. Hence, there are 11 syariah banking institutions that are taken as the data sample. The results of the multiple linier regression model in this study indicate that the Financial Deposit Ratio (FDR) and third party funds (DPK) have a significant positive effect on financing profit sharing (mudharabah), while level profit sharing and non performing financing (NPF) are the result of significant negative effect on financing profit sharing (Mudharabah).

Keywords : Profit Sharing Financing (mudharabah), Financial Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK), Level Profit Sharing, and Non Performing Financing (NPF)

PENDAHULUAN

Tidak hanya bank konvensional, di Indonesia juga terdapat bank yang berbasis syariah yang dikenal dengan bank syariah. Meskipun bank syariah dianggap sebagai suatu hal yang baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat di kalangan masyarakat

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya, bank-bank konvensional di Indonesia mulai mendirikan institusi syariah atau unit usaha yang berbasis syariah. Akad Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, dimana nasabah akan memberikan modal untuk usaha,

sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. Dalam perjanjian. Akad kerjasama tersebut dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak antara nasabah dan bank termasuk juga perjanjian terjadinya kerugian. Pada perkembangannya, pengguna dana dari bank syariah tidak harus menggunakan kontrak mudharabah saja. Selain mudharabah, ada berbagai macam yaitu musyarakah, dan murabahah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (mudharabah) salah satunya adalah dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga (DPK) adalah simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang dihimpun bank syariah pada saat tertentu. Hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qolby (2013) yang mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Anastasya,dkk (2013) yang juga mengatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (mudharabah) adalah *Financial Deposit Ratio* (FDR). *Financial Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio keuangan perbankan yang menunjukkan perbandingan antara hutang lancar dengan aliran dana yang bersumber deponan. Pada penelitian yang dilakukan oleh

Giannini (2013) mengatakan bahwa *Financial Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan menurut Nana Nofianti, dkk(2015) mengatakan pada penelitiannya bahwa *Financial Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin meningkatnya nilai *Financial Deposit Ratio* (FDR) akan semakin mendorong menguatnya kegiatan pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada bank syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu yang menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih diperpanjang periode agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik serta terdapat gap riset dari beberapa penelitian terdahulu maka peneliti terinspirasi untuk meneliti dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**

Landasan Teori

***Stewardship Theory* (Teori Pelayanan)** Wahab w (2013) mengatakan bahwa *Stewardship theory* di bangun di atas asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Jadi pada intinya

impilasi teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shabibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Teori *Stewardship* dibangun atas dasar asumsi dari filosofi mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Wahab, 2013) dalam teori *Stewardship* ini juga diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimalkan utilitas manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok manajemen yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada pada perusahaan.

Pembiayaan Bagi Hasil (mudharabah)

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Ascarya (2011) dapat dibagi menjadi tiga :

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau

menanggung risiko keuangan dan nasabah juga memberikan keuntungan.

- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Financial Deposit Ratio (FDR)

Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat dilihat dari tingkat *Presentase Loan Deposit Ratio (LDR)*, dalam istilah lain *Financial* adalah total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah atau dalam bentuk mudharabah, musyarakah, piutang dan ijarah sedangkan, total deposit yaitu penjumlahan atas dana pihak ketiga (giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah). *Financial Deposit Ratio (FDR)* rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Giannini, 2013).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan ialah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank berdasarkan pinjaman dana dalam bentuk giro mudharabah, deposito mudharabah, tabungan mudharabah atau bentuk lainnya. Menurut (Kasmir : 2002) dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran dari keberhasilan bank jika bank tersebut mampu membiayai pembiayaan operasionalnya yang sumber dana.

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian dari hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. (Maryanah :2006) juga menegaskan bahwa semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh bank maka semakin besar pula keinginan bank untuk membagikan bagi hasil. Jika sebaliknya semakin kecil jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maka akan semakin sedikit keinginan bank untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan pada waktu tertentu (Andreany, 2011).

Non Performing Financing (NPF)

Perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada hanyalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah *non performing loan* (NPL) juga disebut sebagai *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) menurut (Maryanah :2006) rasio yang menggambarkan tingkat *presentase* pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, sehingga besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. (Wahab, 2013) tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank. Salah satunya dampak bagi pihak bank akibat terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba.

Pengaruh Financial Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Semakin banyak dana yang disalurkan dalam pembiayaan, berarti semakin tinggi *earning asset*, artinya dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyaknya asset yang menganggur). *Financial deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) karena semakin tinggi tingkat *Financial deposit ratio* (FDR) suatu bank, maka bank

tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik para investor menginvestasikan danya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan *Financial deposit ratio* (FDR) akan meningkatkan return bagi hasil (mudharabah).

Pada peneliti terdahulu Wahab W(2014) mengatakan bahwa hasil dari perhitungan hipotesis membuktikan bahwa secara parsial variabel independen *Financial Deposit Ratio*(FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah yang ditunjukkan pada nilai signifikansi 0,615 lebih besar dari 0,05. Berarti hipotesis yang mengatakan bahwa rasio *Financial Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah).

H1: *Financial Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Adanya dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam menjaga dana pihak ketiga agar tetap meningkat. Berbagai komponen yang

Adanya tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Semakin besar tingkat bagi hasil

mendasari adanya pengaruh dana pihak ketiga terdapat beberapa argumen yang menjelaskan hubungan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dana pihak ketiga dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana mereka melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Jadi semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dengan akad mudharabah maupun murabahah.

Dalam penelitian Andraeny (2011) mengatakan pada saat itu bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki berpengaruh yang positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Qolby (2013) yang memperoleh hasil penelitian dimana secara positif antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

H2: Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

yang telah dihasilkan dalam pembiayaan mudharabah maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah yang

disalurkan. Dalam penelitian Annisa (2015) mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dari tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang memperoleh hasil penelitian dimana secara positif antara tingkat bagi hasil dengan pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

H3: Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).


Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) suatu rasio yang digunakan dalam bank untuk mengetahui besarnya tingkat pembiayaan bermasalah karena adanya pembiayaan tidak tertagih atau adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah). Sehingga hal ini merupakan akibat dari faktor risiko pembiayaan yang salah satunya adalah kegagalan dalam membayar terdapat ketika

nasabah sulit melakukan pelunasan akibat dari faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali. Anissa (2015) mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Namun penelitian yang dilakukan oleh Nofianti,dkk (2015) memperoleh hasil penelitian dimana *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Jika rasio *non performing financing* (NPF) tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan mengatur jalannya pembiayaan bermasalah. Untuk itu, dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

H4: *Non Performing Financial* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang realitasnya bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Penelitian kuantitatif ini independen terhadap fakta yang diteliti. Penelitian jenis ini menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis dalam menjelaskan hubungan variabel *Financial Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari *website* resmi bank Indonesia (www.bi.go.id) berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian dasar deduktif.

Definisi Operasional Variabel

Pembiayaan Bagi Hasil

(mudharabah)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, dimana nasabah akan melakukan investasi atau usaha sementara pihak bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. Dalam akad kerjasama tersebut dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak antara nasabah dan bank termasuk juga perjanjian terjadinya kerugian. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

= Ln Pembiayaan Mudharabah

Ln : Logaritma Natural dari Nilai

Konstanta e

Financial Deposit Ratio (FDR)

Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat dilihat dari tingkat presentase *Loan Deposit ratio* (LDR), dalam istilah lain *Financial* (Pembiayaan) yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk mudharabah, musyarakah, piutang dan ijarah sedangkan, total deposit yaitu penjumlahan atas dana pihak ketiga seperti giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. *Financial Deposit Ratio* (FDR) rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Giannini, 2013)

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan :

Total pembiayaan : Jumlah dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan

Dana pihak ketiga : Total giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sering kali disebut sebagai dana simpanan dan dana yang diperoleh dari masyarakat yang artinya masyarakat

tersebut sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, dan lain-lain. Yang telah dijelaskan dalam UU Perbankan RI no. 10 tahun 1998 tentang perbankan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Dana Pihak Ketiga
 = *Tabungan Mudharabah*
 + *Deposito Mudharabah*
 + *Giro Wadiah*

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil ini merupakan tingkat presentase yang pembagian dari hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak antara bank dengan nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Jika semakin besar tingkat bagi hasil yang telah diperoleh dalam pembiayaan mudharabah maka akan menciptakan terjadinya akad bagi hasil tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pada peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Dalam pembiayaan bagi hasil (mudharabah) sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan pada waktu tertentu (Andreany, 2011).

Tingkat Bagi Hasil

=

$$\frac{\text{pendapatan bagi hasil yang diterima}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}}$$

Keterangan :

Pendapatan bagi hasil yang diterima : dari laporan konsolidasi pendapatan dan bagi hasil, bagi hasil yang menjadi hak bank.

Total pembiayaan yang disalurkan : Jumlah dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*) yang ada hanyalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah *Non Performing Loan* (NPL) juga disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Risiko kredit yang dapat dilihat dari posisi rasio pembiayaan bermasalah, risiko kerugian tersebut berkaitan dengan kegagalan dari pihak peminjam dana dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya.

NPF=

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah pembiayaan bermasalah : Pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Total pembiayaan : Jumlah dari pembiayaan Mudharabah yang disalurkan.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah ruang lingkup yang didalamnya terdapat subyek atau obyek yang akan diteliti. Populasi yang akan peneliti gunakan adalah perbankan syariah yang terdaftar pada bank Indonesia. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan yang tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

1. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan pada periode 2011-2015.
2. Laporan keuangan Bank Umum Syariah ini harus memiliki kelengkapan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian

mengenai pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dengan subjek penelitiannya adalah laporan keuangan bank umum syariah periode 2011-2015. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Financial Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan salah satu metode atau cara dalam menganalisis data kuantitatif guna memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian. Pengelolaan data statistik deskriptif ini dilakukan terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang terjadi pada 11 perbankan syariah di Indonesia pada periode 2011-2015 dengan variabel independen yaitu *Financial Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF). Berikut ini penjelasan hasil statistik deskriptif variabel independen *Financial Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel dependen pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 4.3

**Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah),
Financial Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non
Performing Fiancing**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMBIAYAAN BAGI HASIL	50	10,50	17,59	143,833	163,107
FDR	50	0,01	6,79	0,5479	118,558
DPK	50	419772	59283492	12760339,58	16,418,868,286
TBH	50	0,00	98,12	21,878	1,384,686
NPF	50	0,0017117 87	1,216,720,0 84	0,157212120 72	0,206643430240
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data Pengolahan SPSS 22

1. Pembiayaan Bagi Hasil (mudharabah)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil statistik deskriptif dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 50 dan memperoleh nilai minimum sebesar 10,50 diperoleh PT bank victoria syariah pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada PT bank victoria syariah sangat kecil. Serta nilai maksimum sebesar 17,59 diperoleh PT bank muamalat Indonesia pada tahun 2015 tingginya nilai maximum pada pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang semakin meningkat ini membuktikan bahwa semakin banyak permintaan dari nasabah dan faktor ekonomi Indonesia yang mulai memberikan potensi terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah).

2. Financial Deposit Ratio (FDR) (X1)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil statistik dari uji deskriptif dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel 50 dan memperoleh nilai minimum sebesar 0,01 diperoleh PT bank mega syariah pada tahun 2011. Nilai maximum *Financial Deposit Ratio* (FDR) pada PT bank mega syariah ini terjadi karena nilai pada total pembiayaan lebih besar dari nilai dana pihak ketiga sehingga nilai yang dihasilkan sangat kecil. Serta nilai maximum sebesar 6,79 diperoleh PT bank panin syariah pada tahun 2014. Tingginya nilai maximum pada *Financial Deposit Ratio* (FDR) ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai *Financial Deposit Ratio* (FDR) akan semakin mendorong menguatnya kegiatan pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada bank syariah.

3. Dana Pihak Ketiga (X2)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil statistik dari uji deskriptif dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel 50 dan memperoleh nilai minimum sebesar 419772 diperoleh PT bank Maybank syariah pada tahun 2011, hal ini terjadi karena dana yang dihimpun oleh masyarakat melalui perusahaan, rumah tangga, pemerintah, koperasi dan lain sebagainya sangat kecil, sehingga menyebabkan rendahnya dana pihak ketiga di tahun 2011 mengalami penurunan. Serta nilai maximum sebesar 59283492 diperoleh PT bank Mandiri syariah pada tahun 2014 tingginya nilai maximum pada dana pihak ketiga ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga yang semakin meningkat ini membuktikan bahwa semakin banyak permintaan dari nasabah dan faktor ekonomi Indonesia yang mulai memberikan potensi terhadap dana pihak ketiga.

4. Tingkat Bagi Hasil (X3)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil statistik dari uji deskriptif dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel 50 dan memperoleh nilai minimum sebesar 0,00 diperoleh PT bank Maybank syariah

pada tahun 2013 serta nilai maximum sebesar 98,12 diperoleh PT bank BNI syariah pada tahun 2015. Tingginya nilai maximum pada tingkat bagi hasil ini menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan yang semakin banyak permintaan dari nasabah dan faktor ekonomi Indonesia yang mulai memberikan potensi terhadap tingkat bagi hasil.

5. Non Performing Financing (NPF) (X4)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil statistik dari uji deskriptif dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah sampel 50 dan memperoleh nilai minimum sebesar 0,001711787 diperoleh PT bank BCA syariah pada tahun 2014 serta nilai maximum sebesar 1,216720084 diperoleh PT bank Mandiri syariah pada tahun 2014. Nilai *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kinerja baik dalam menagih kembali dana yang telah dipinjam kepada nasabah selain itu kinerja bank yang baik didukung pula dengan nasabah yang kooperatif dalam mengembalikan dana kepada pihak bank akan mengurangi tingkat kredit bermasalah.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

	<i>Signifikansi One-Sample Kolmogrov-Siminov Test</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,088	Normal

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pengujian dari *Kolmogrov-Smirnov* test nilai signifikansi pada Asymp. Sig sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi $0,088 \geq 0,05$ maka data

berdistribusi normal karena H_1 diterima sedangkan H_0 ditolak, sehingga sampel yang digunakan dalam model regresi ini layak digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu untuk menguji bahwa di dalam model regresi linier apakah terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode tertentu dengan periode sebelumnya. Terjadi

korelasi yang dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (DW) dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dL dan dU), kriteria jika $dU < d$ hitung $< 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Adjusted R Square	Durbin- Watson
1	0,644	1,740

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,740 nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel yang menunjukkan nilai signifikan 0,05 dengan jumlah sampel (n) 50 dan jumlah variabel

independen (K) 4. Dari hasil nilai tersebut (dU) sebesar 1,721 kurang dari nilai DW sebesar 1,740 dan nilai DW kurang dari $4-dU$ sebesar 1,717 Maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi

antara variabel independen untuk mendeteksi adanya hubungan atau tidaknya multikolinieritas di model regresi ini. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji multikolinieritas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
FDR	0,414	2,416
DPK	0,934	1,071
TBH	0,424	2,356
NPF	0,907	1,102

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai VIF >10 dan nilai dari *tolerance* <0,1 hal ini menunjukkan berarti tidak terjadi multikolinieritas

antara variabel independen dalam model regresi sehingga semua variabel layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi yang tidak terjadi keamanan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika signifikansi antara

variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig
(Constant)	0,000
FDR	0,556
DPK	0,611
TBH	0,812
NPF	0,359

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

Berdasarkan 4.8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan 0,000 > 0,05 hal tersebut berarti bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F

Pada analisis uji F dilakukan untuk mengetahui fit atau tidaknya suatu model regresi. Berikut

perumusan hipotesis yang dilakukan di dalam uji F :

H0 : Jika nilai signifikan $F \leq 0,05$ maka H0 ditolak (koefisien regresi fit).

H1 : Jika nilai signifikan $F \geq 0,05$ maka H1 diterima (koefisien regresi tidak fit).

Berikut ini adalah hasil uji F berdasarkan pengolahan data dengan SPSS 22:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	23,140	0,000
Residual		
Total		

Sumber :Data Pengolahan SPSS 22

Berdasarkan pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa signifikansi F sebesar 23,140. Hal ini menjelaskan bahwa sig 0,000 > 0,05 yang artinya bahwa H1 ditolak atau dengan kata lain model regresi yang digunakan merupakan model regresi yang fit.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui nilai yang akan menunjukkan seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Adjusted R Square
1	0,644

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

Hasil output SPSS 22 yang terdapat pada tabel 4.11 dapat diketahui *Adjusted R Square* sebesar 0,644 atau 64,4 persen. Hal ini memiliki arti bahwa variabel *Financial Deposit Ratio*, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* dapat menjelaskan tingkat varians hubungan pengaruh datanya variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah) sebesar 64,4 persen. Sedangkan sisanya 35,6 Persen dari (100 –64,4

persen) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh antar variabel atau satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Variabel	Sig	Keterangan
FDR	0,768	Signifikan
DPK	7,143	Signifikan
TBH	-0,014	Tdk signifikan
NPF	-1,026	Tdk signifikan

Sumber : Data Pengolahan SPSS 22

PEMBAHASAN

Pengaruh *Financial Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.12 hasil dari uji t yang menunjukkan adanya persamaan dengan hipotesis penelitian, yang menunjukkan bahwa *Financial deposit ratio* (FDR) memiliki nilai signifikan 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa *Financial deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini disebabkan oleh banyaknya dana yang disalurkan dalam pembiayaan sehingga peningkatan *Financial deposit ratio* (FDR) akan meningkatkan return bagi hasil (mudharabah).

Financial deposit ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) karena semakin tinggi tingkat *Financial deposit ratio* (FDR) suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik para

investor menginvestasikan danya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan *Financial deposit ratio* (FDR) akan meningkatkan return bagi hasil (mudharabah).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Nofianti, dkk (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif *Financial Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Ini menunjukkan mengatakan bahwa semakin meningkatnya nilai *Financial Deposit Ratio* (FDR) akan semakin mendorong menguatnya kegiatan pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian Giannini (2013) menunjukkan tidak adanya pengaruh *Financial Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Ini menunjukkan semakin buruk return bagi hasil (mudharabah) yang diperoleh dari total pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga melalui tabungan mudharabah, deposito mudharabah, giro mudharabah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.12 hasil dari uji t yang menunjukkan adanya persamaan dengan hipotesis penelitian, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki nilai signifikan 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana mereka melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan return bagi hasil (mudharabah).

Adanya dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam menjaga dana pihak ketiga agar tetap meningkat. Berbagai komponen yang mendasari adanya pengaruh dana pihak ketiga terdapat beberapa argumen yang menjelaskan hubungan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dana pihak ketiga dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana mereka melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Jadi semakin besar

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dengan akad mudharabah maupun murabahah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) mengatakan pada saat itu bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki berpengaruh yang positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Qolby (2013) yang memperoleh hasil penelitian dimana secara positif antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah).

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.12 hasil dari uji t yang menunjukkan bahwa berbeda dengan hipotesis penelitian, yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki nilai signifikan 0,372 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan antara total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dengan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh bank syariah lebih sedikit.

Adanya tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua

belah pihak yang akan melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Semakin besar tingkat bagi hasil yang telah dihasilkan dalam pembiayaan mudharabah maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pramono (2013) mengatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Ini menunjukkan semakin buruknya tingkat bagi hasil yang telah dihasilkan melalui total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dengan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh bank syariah lebih sedikit. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Ini menunjukkan semakin besar tingkat bagi hasil yang telah dihasilkan dalam pembiayaan mudharabah maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.12 hasil dari uji t yang menunjukkan bahwa berbeda dengan hipotesis penelitian, yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai signifikan 0,154 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan tidak tertagih atau adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah).

Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) suatu rasio yang digunakan dalam bank untuk mengetahui besarnya tingkat pembiayaan bermasalah karena adanya pembiayaan tidak tertagih atau adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah). Sehingga hal ini merupakan akibat dari faktor risiko pembiayaan yang salah satunya adalah kegagalan dalam membayar terdapat ketika nasabah sulit melakukan pelunasan akibat dari faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofianti,dkk (2015) memperoleh hasil penelitian dimana *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Jika rasio *non performing financing* (NPF) tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan mengatur jalannya

pembiayaan bermasalah. Untuk itu, dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Namun berbeda dengan penelitian Annisa (2015) menunjukkan adanya pengaruh pengaruh positif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mampu menjaga dan mengatur jalannya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pembiayaan tidak tertagih atau adanya kredit macet.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linier berganda dengan uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t) untuk membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Financial Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.
4. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, tak terkecuali dalam penelitian. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia, ini memiliki keterbatasan berupa outlier yang mengurangi data penelitian dari 55 menjadi 50 akibat data tersebut bersifat abnormal sehingga ruang lingkup penelitian menjadi lebih sempit dari yang diharapkan.
2. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia, hanya bisa dilakukan di Negara muslim yang menerapkan sistem perbankannya berbasis syariah sehingga lingkup penelitian internasional mengenai pembiayaan bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia juga sedikit yang mungkin hanya ada di negara Malaysia, brunei dan Negara-negara mayoritas muslim.

Beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya, dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini:

1. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan rentan periode yang lebih panjang dari penelitian saat ini, sehingga sampel yang diperoleh cukup apabila terjadi outlier data dan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih baik.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perbankan syariah dapat menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dengan menambahkan atau mengganti varian variabel independen yang berbeda seperti, biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan lain sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andraeny, Dita. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XIV. Pp 1-24
- Annisa, Nurul Lintang. 2015. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non performing Financing* Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal* 4 (1). Pp 79-101
- Ascarya. 2011. "Akad dan Produk Bank Syariah". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Giannini, Gilang Nur. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal* 2 (1). Pp 97-102
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan menggunakan SPSS 19.0*. Badan Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.
- Hendri, Etika dan Yeasy. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Open Journal System* 2 (1) : 1-15
- Karim, Adiwirman Azwar. 2007. *Bank islam: Analisis Fiqib dan Keuangan* (edisi Ketiga). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. "Dasar-dasar perbankan". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Laksmiana, Yusak. 2008. "Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah". Jakarta PT Elex Media Komputindo
- Maryanah. 2006. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri". Jakarta
- Novianti, Nana., Badina, Tenny., Erlangga, Aditiya. 2015. "Analisis Pengaruh Return on asset (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing to Deposit Ratio

- (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (studi empiris pada bank syariah di Indonesia 2011-2013). *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5 (1). Pp 66-83
- Against The Financing of AGeneral Sharia-Based Banking in Indonesia. The 2013 *IBEA International Conference on Business, economics, and Accounting*, March 2013, Bangkok-Thailand
- Pramono, Heri Nugroho. 2013. “Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2 (2). Pp 157-161
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang prinsip Perbankan syariah
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Qolby, Luthfi Muhammad. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal* 2 (4). Pp 367-381
- Wahab. W. (2013). “Analisa Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Economica* 2 (2). Pp 107-113
- Septiputri, V. R & Siti, M. (2013). Dampak *Corporate Governance* Terhadap *Profitabilitas* Syariah Indonesia Tahun 2007-2011. (Doctoral Daissertation Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Yulianto, Agung dan Badingatus Solikhah. (2016). “ The Internal Factors of Indonesia Shariah Banking to Predict The Mudharabah Deposits”. *Review of Integrative Bussiness and Economics Research*, Volume 5 (1). Pp 210-217
- Sri, Anastasya ., Anggraini, Ratna ., Hasanah, Nurmala. (2013). “The Influence of Third-Party Funds, CAR, NPF, and ROA
- www.bi.go.id
<http://www.ojk.go.id>